



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 46 TAHUN 2007

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN / VILLA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kudus.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pesanggrahan Colo yang selanjutnya disebut UPTD Pesanggrahan Colo adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pesanggrahan Colo sebagai unsur pelaksana operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kudus dalam pengelolaan Pesanggrahan Colo.
6. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah bangunan gedung beserta segala fasilitasnya milik dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang disewakan untuk umum.
7. Fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa milik dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang .
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Untuk menunjang kepariwisataan di Kabupaten Kudus, Pemerintah Kabupaten menyediakan tempat penginapan /pesanggrahan/villa.
- (2) Pengelolaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh UPTD Pesanggrahan Colo.

Pasal 3

- (1) Dalam pengelolaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) khususnya fasilitas penunjang tempat penginapan/pesanggrahan/villa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. toko souvenir ; dan/atau
 - b. restoran.

BAB III

TATACARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterimanya pembayaran.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan kepada Bendahara Penerima Khusus Penerima atau petugas yang tunjuk pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan dan diberikan Tanda Bukti Pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi belum atau tidak melunasi pembayaran retribusi, maka Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengeluarkan STRD.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya STRD, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang dan dikenakan sanksi administrasi.

BAB VIII

TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkannya.
- (3) Pengurangan dan keringanan retribusi dapat diberikan paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari jumlah retribusi yang harus dibayar.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dituangkan dalam Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB IX

TATACARA PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN RETRIBUSI ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (2) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus sudah memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
- (3) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam bentuk Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

BAB X

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk :
 - a. memberikan/menolak permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .
2. Kepala UPTD Pesanggrahan Colo untuk :
 - a. memberikan pelayanan kepada tamu Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - b. bertanggungjawab atas penyetoran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - c. melaksanakan pemungutan / penagihan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa .
3. Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, antara lain pembinaan teknis pungutan, penyediaan sarana pungutan, penerbitan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.
4. Badan Pengawasan Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa beserta peraturan pelaksanaannya.
5. Kantor Polisi pamong Praja untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa beserta peraturan pelaksanaannya.

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Pengawasan Daerah, Kantor Polisi Pamong Praja, UPTD Pesanggrahan Colo, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertanggung jawab kepada Bupati secara hierarkhis.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kudus Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Desember 2007

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 46

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 27 Desember 2007
Nomor : 46 Tahun 2007

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA**

1. Retribusi Pemakaian Villa Ganda/Villa/Pailiun/Kamar Utama/Kamar Bangsal/Aula/Pondok Wisata

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DINAS PARIWISATA UPTD PESANGGRAHAN COLO - HOTEL MELATI / PESANGGRAHAN COLO/GRAHA MURIA - CONVENTION HALL - CAFETARIA Jln. Pesanggrahan Colo Telp. (0291) 3315870 KUDUS – JAWA TENGAH – INDONESIA			
NOTA PEMBAYARAN		No.	
BILL			
Nama	:	Nomor Kamar :	
Name	:	Room no	
Harga	:	Villa Ganda / Villa / Pavilliun / Kamar Utama / Rp.	
Rate	:	Kamar Bangsal / Aula / Pondok Wisata *)	
Masuk	:	Jam :	Keluar : Jam : :
Chek in	:	Hr	Cheec Out Hr
Lama Tinggal	:	Hari	
Total Stay	:	Day/s	
Kamar	:	Rp.	
Room	:		
Catatan Penting	:		
Credit Notes	:		
Cafetaria	:	Rp.	
Cuci Sterika	:	Rp.	
Laundry	:		
Telephone	:	Rp.	
Phone	:		
Lain-lain	:	Rp.	
Miscellaneous	:		
Tambah Bed	:	Rp.	
Extra Bed	:		
Pajak Hotel dan Restoran	:	10 % Rp.	
		Tax	Rp.
		Total	Rp.
Tanda tangan tamu		Kudus,
Guest Signature		Kasir / Fo Cashier	
(.....)		(.....)	

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan :
Bahan : Kertas dorslag
Bentuk : Empat persegi panjang
Ukuran : Panjang 21 cm dan Lebar 16 cm
Warna : Lembar I Kertas folio wargna putih untuk yang bersangkutan
Lembar II Kertas doorslag warna merah kuning untuk Diparbud
Lembar III kerta doorslag warna merah mudah untuk Arsip.

2. Pemakaian Kolam Renang

<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILLA Pemakaian Kolam Renang Perda No. 5 Tahun 2007 Rp. 5.000,- Tanggal :</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/ PESANGGRAHAN/VILLA Pemakaian Kolam Renang Perda No. 9 Tahun 2007 Rp. 5.000,- <div><p>1. Berlaku satu kali masuk Kolam Renang 2. Berlaku bulan Januari s/d Desember</p></div> Tanggal :</p>
--	---

Keterangan :
Bahan : Kertas dorslag
Bentuk : Empat persegi panjang
Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm
Warna : Biru Muda dengan tulisan hitam

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL